



PERATURAN PEKON PUJIHARJO
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2019

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEKON PUJIHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kewenangan Pekon perlu menetapkan Peraturan Pekon Pujiharjo tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Pekon Pujiharjo tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeerintah Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN HIPUN PEMEKONAN (BHP) PEKON PUJIHARJO
dan
KEPALA PEKON PUJIHARJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pekon ini yang dimaksud dengan:

1. Pekon adalah Pekon Pujiharjo
2. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
3. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon Pujiharjo
4. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis , Pekon Pujiharjo, para Kepala Urusan Kasi, dan Kepala Dusun.
5. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP, adalah Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Pujiharjo
6. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local berskala Pekon, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.
8. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan HIPPUN Pemekonan (BHP).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Pekon ini adalah dalam rangka meningkatkan

efektivitas dan akuntabilitas Pekon dalam menata kewenangan Pekon.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Pekon ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Pekon yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Pekon;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Pekon; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruanglingkup dalam Peraturan Pekon ini adalah:

- a. kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Pekon.

BABIV

JENIS KEWENANGAN PEKON

Pasal 5

Jenis kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon ini.

BABV

KRITERIA KEWENANGAN PEKON

Pasal 6

Kriteria kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b meliputi:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Pekon;
- b. Telah dijalankan oleh Pekon;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Pekon; dan
- d. muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon;

BABVI

TAHAPAN TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PEKON

Pasal 8

Penetapan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon ditetapkan dengan peraturan Pekon melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengkajian untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul Pekon dan kewenangan lokal berskala Pekon dari daftar jenis kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pekon ini;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Pekon tentang kewenangan berdasarkan
- c. hak asal usul Pekon dan kewenangan lokal berskala Pekon;
- d. dikonsultasikan kepada masyarakat Pekon dan Camat;
- e. pembahasan rancangan peraturan Pekon;

Pasal 9

- 1) Dalam hal melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Kepala Pekon membentuk Tim Pengkajian.
- 2) Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Pekon, BHP, perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Pekon, dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- 3) Tugas Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan;
 - b. menyusun rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Pekon dan kewenangan lokal berskala Pekon berdasarkan hasil kajian;
 - c. pembahasan rancangan kewenangan berdasarkan hak asal usul Pekon dan kewenangan lokal berskala Pekon dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
 - d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul Pekon dan kewenangan lokal berskala Pekon.

Pasal 10

Konsultasi Rancangan Peraturan Pekon kepada masyarakat Pekon dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c untuk mendapatkan masukan

Pasal 11

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh Kepala Pekon bersama Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) untuk disepakati bersama;
- 2) Pemerintah Pekon bersama-sama Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Pekon dan kewenangan lokal berskala Pekon lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Pekon;
- 3) Rancangan Peraturan Pekon yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Pekon kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;

Pasal 12

- 1) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Pekon melakukan penyempurnaan;
- 2) Rancangan Peraturan Pekon yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi Peraturan Pekon;

Pasal 13

- 1) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diundangkan oleh Sekretaris Pekon dalam Lembaran Pekon;
- 2) Peraturan Pekon dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan;

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PEKON

Pasal 14

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Pekon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

- 1) Kepala Pekon melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Pekon kepada Camat;
- 2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Pekon di wilayahnya.
- 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- 4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Pekon.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Pekon.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Pekon;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi;

Pasal 17

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati melimpahkan tugas kepada Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon terkait tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Pekon dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan

- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Pekon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 20

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pekon ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pekon.

Ditetapkan di : Pujiharjo
Pada tanggal : Agustus 2019

KEPALA PEKON PUJIHARJO

RASIMIN

Diundangkan di Pujiharjo
Pada tanggal, Agustus 2019

JURU TULIS PEKON

SADIMAN

LEMBARAN PEKON PUJIHARJO TAHUN 2019 NOMOR : 13

LAMPIRAN I : PERATURAN PEKON PUJIHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TANGGALAgustus 2019
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
PEKON

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	JENIS KEWENANGAN
1.	Sistem organisasi Perangkat Pekon
2.	Pembinaan kelembagaan masyarakat
3.	Pengelolaan tanah kas Pekon
4.	Penetapan Biaya Pungutan sebagai sumber Pendapatan Asli Pekon (PAK) Pengembangan peran masyarakat Pekon meliputi : a. pelestarian dan pengembangan kelompok swadaya dan gotong royong b. pelestarian kegiatan kearifan lokal c. pelestarian kegiatan seni budaya bersekala lokal Daerah d. pelestarian kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum dan agama

KEPALA PEKON PUJIHARJO

RASIMIN

LAMPIRAN II : PERATURAN PEKON PUJIHARJO
NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL ... AGUSTUS 2019
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
PEKON

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

N	BIDANG	JENIS KEWENANGAN
o		
1	Peyelenggaraan	a. penetapan dan penegasan batas Pekon;
.	Pemrintahan	b. penetapan dan penegasan batas dusun;
	Pekon	c. pendataan Pekon;
		d. pengembangan tata ruang dan peta sosial Pekon;
		e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan Pekon;
		f. pengembangan sistem administrasi pemerintahan Pekon;
		g. usul penataan Pekon;
		h. penataan dusun;
		i. evaluasi tingkat perkembangan Pekon;
		j. penyelenggaraan kerjasama Pekon;
		k. penataan organisasi pemerintah Pekon;
		l. pemilihan Kepala Pekon;
		m. jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi kepala Pekon dan perangkat Pekon;
		n. penetapan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Pekon;
		o. Pembentukan dan pembinaan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP);
		1) penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BHP;
		2) penetapan biaya operasional BHP;
		3) pemilihan anggota BHP;
		4) pemilihan anggota BHP Antarwaktu.
		p. Penetapan perangkat Pekon meliputi :
		1) penetapan uraian tugas perangkat Pekon;
		2) penetapan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Pekon;
		3) pengangkatan dan pemberhentian perangkat Pekon.
		q. peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Pekon dan BHP;
		r. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;

- s. pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
- t. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pekon;
- u. Penetapan Badan Usaha Milik Pekon;
- v. pengelolaan arsip Pekon;
- w. penetapan peraturan di Pekon;
- x. penegakan peraturan Pekon;
- y. perencanaan pembangunan Pekon;
- z. penyelenggaraan musyawarah Pekon;
- aa. pengelolaan keuangan Pekon;
- bb. penataan dan pengelolaan aset Pekon;
- cc. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Pekon;
- dd. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Pekon;

2 Pembangunan Pekon

- 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pekon meliputi :
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran, antara lain:
 - a) gedung kantor di Pekon, meliputi:
 - (1). gedung kantor Pekon dan atau balai Pekon;
 - (2). gedung kantor BHP;
 - (3). gedung kantor PKK, LPM, Gedung PAU, Gedung Taman Kanak-kanak dan lembaga kemasyarakatan Lainnya;
 - b) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - c) penerangan lingkungan pemukiman;
 - d) pedestrian/trotoar;
 - e) drainase;
 - f) Tembok Penahan Tanah (TPT)
 - g) selokan;
 - h) tempat pembuangan sampah;
 - i) gerobak sampah;
 - j) rumah ibadah;
 - k) pemakaman Pekon;
 - l) sarana dan prasarana olahraga;
 - m) mesin pengolah sampah; dan
 - n) sarana prasarana lingkungan pemukiman dan perkantoran lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) jalan pemukiman;
 - b) jalan poros Pekon;
 - c) jalan Pekon antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) jalan Pekon antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - f) gorong-gorong;
 - g) talud/bronjong;
 - h) pembangunan Tugu
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang berskala lokal Pekon;
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - c) instalasi biogas;
 - d) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e) sarana prasarana energi lainnya yang berskala lokal Pekon;
- 4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Pekon;
 - b) website Pekon;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum/hp; dan
 - e) sarana dan prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal Pekon;
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Pekon;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/ motor untuk ambulance Pekon
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) balai pengobatan;
 - h) posyandu, poskesdes/polindes dan posbindu;

- i) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Pekon;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - i) sanggar seni budaya;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal Pekon;
- 3) fasilitasi dan motivasi terhadap siswa dan pelajar dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat rentang dan termarginalkan meliputi:
 - a) Fasilitasi anak usia sekolah yang putus sekolah/berhenti bersekolah untuk kembali bersekolah;
 - b) pengadaan perlengkapan dan baju seragam; dan;
 - c) pemberian beasiswa;
- 4) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Pekon meliputi :
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Pekon;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;

- f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) traktor tangan;
 - i) sanggar tani;
 - j) sumur bor;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi usaha pertanian dan perikanan lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 2) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, coklat, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Pekon
 - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 3) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 4) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran, antara lain:
- a) pasar Pekon;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) toko online;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 5) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata Pekon di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;

- f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket; dan
 - i) sarana dan prasarana wisata Pekon lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 6) pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:
 - a) warung teknologi;
 - b) penggilingan padi;
 - c) peraut kelapa;
 - d) penepung biji-bijian;
 - e) pencacah pakan ternak;
 - f) sangrai kopi;
 - g) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - h) pompa air;
 - i) traktor mini; dan
 - j) sarana dan prasarana lainnya yang berskala lokal Pekon.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) kolam untuk mata air;
 - b) pengerukan sungai; dan
 - c) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang berskala lokal Pekon.
- f. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) pembangunan gedung pengungsian;
 - b) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - c) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - d) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan
 - e) kebutuhan masyarakat dan berskala lokal Pekon.

- | | |
|--|---|
| 3 Pembinaan
. Kemasyarakatan
Pekon | a. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Pekon; <ul style="list-style-type: none"> 1) pembangunan pengadaan sarana prasarana keamanan ketertiban dan ketentraman lingkungan; |
|--|---|

- a) pembangunan/Pemeliharaan Pos kamling;
 - b) insentif hansip;
 - c) sosialisasi dan penyuluhan hukum;
 - b. pembinaan kerukunan warga masyarakat Pekon;
 - c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Pekon;
 - d. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - e. Pembinaan PKK, LPM, Karang Taruna, Dasa Wisma, BKMT, Pokja Pekon sehat, dan lembaga kemasyarakatan Pekon lainnya;
- 4 Pemberdayaan . Masyarakat
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar meliputi :
 - 1) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pengelolaan/penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakitmenular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitusdan gangguan jiwa;
 - d) pemberian bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita , anak sekolah Lanjut Usia dan Jompo;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan mobil motor untuk ambulance Pekon;
 - h) pengelolaan balai pengobatan;
 - i) pengelolaan posyandu meliputi :
 - (1). layanan gizi untuk balita;
 - (2). pemeriksaan ibu hamil;
 - (3). pemberian makanan tambahan;
 - (4). penyuluhan kesehatan;
 - (5). gerakan hidup bersih dan sehat;
 - (6). penimbangan bayi;
 - (7). gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - (8). penetapan dan pembinaan kader posyandu;
 - (9). pemberian bantuan insektif kader posyandu;
 - j) pengelolaan poskesdes/polindes/posbindu;

- k) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - l) pengobatan untuk lansia;
 - m) keluarga berencana;
 - n) rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - o) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - p) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - q) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - r) pelatihan kader Pekon untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - s) pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat Pekon lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) pemberian bantuan insentif guru PAUD;
 - b) pemberian bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pengelolaan taman bacaan masyarakat;
 - g) pengelolaan Pendidikan anak Usia Dini;
 - h) pengelolaan wahana permainan anak di Pendidikan anak Usia Dini;
 - i) pengelolaan taman belajar keagamaan;
 - j) pengelolaan perpustakaan Pekon;
 - k) pengelolaan balai/pusat pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - l) pengelolaan sanggar seni budaya;
 - m) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - n) pengelolaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang berskala lokal Pekon.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia meliputi :
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Pekon, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan perumahan Pekon lainnya yang berskala lokal Pekon.

- 2) pengelolaan transportasi Pekon, antara lain:
 - a) pengelolaan transportasi lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang berskala lokal Pekon.pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Pekon;
 - b) koran Pekon;
 - c) website Pekon;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang berskala lokal Pekon.
- 5) pengelolaan pemakaman Pekon antara lain :
 - a. Kebersihan lokasi makam dan Balai Makam ;
 - b. Perawatan nisan;
 - c. Pemasangan rambu larangan;
 - d. Penetapan batas makam .
- 6) .pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi meliputi:
 - 1) pengelolaan produksi usaha pertanian, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengadaan bibit/induk ternak;
 - f) inseminasi buatan;
 - g) pengadaan pakan ternak; dan
 - h) pengelolaan produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai dengan potensi Pekon dan berskala lokal Pekon.
 - 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan lele, patin, emas, Nila dan lainnya
 - f) susu sapi;
 - g) kopi;

- h) Kacang;
 - i) Kedelai.
 - j) Jagung
- 3) pengolahan hasil produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai potensi Pekon pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi ;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) bengkel kendaraan bermotor;
 - f) pedagang di pasar;
 - g) pedagang pengepul; dan
 - h) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan potensi Pekon dan berskala lokal Pekon.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama;
- 5) pengembangan usaha BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama, antara lain:
- a) industri air minum;
 - b) industri air bersih;
 - c) industri pariwisata Pekon;
 - d) industri pengolahan ikan;
 - e) simpan pinjam;
 - f) jasa layanan;
 - g) jual beli barang kebutuhan masyarakat;
 - h) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana Pesta ;
 - i) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - j) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
 - k) Jasa penggilingan padi keliling ;
 - l) Distribusi Gas Elpigi
 - m) usaha BUM Pekon dan/atau BUM Pekon Bersama lainnya yang sesuai dengan potensi Pekon dan berskala lokal Pekon.
- 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

dan/atau koperasian antara lain:

- a) kemitraan pertanian;
- b) kemitraan perikanan;
- c) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
- d) pembentukan dan pengembangan koperasi;
- e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomimasyarakat; dan
- f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lainnya yang sesuai dengan potensi Pekon dan berskala lokal Pekon.

7) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:

- a) sosialisasi TTG;
- b) warung teknologi/Posyantekpek, dan Posyantek antar Pekon;
- c) pos pelayanan teknologi Pekon (Posyantekpek) dan/atau antar Pekon;
- d) percontohan TTG untuk produksi pertanian, perikanan, peternakan pengembangan sumber energi perikanan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- e) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan potensi Pekon.

8) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Pekon dan usaha ekonomi lainnya, antara lain:

- a) penyediaan informasi harga/pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Pekon, usaha ekonomi masyarakat;
- c) kerjasama perdagangan antar Pekon;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai potensi Pekon

b. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Pekon dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

c. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pekon dan berskala lokal

Pekon. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembibitan pohon langka;
- b) pembersihan daerah aliran sungai;
- c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan potensi Pekon berskala lokal Pekon.

d. Pemberdayaan masyarakat Pekon untuk memperkuat tata kelola Pekon yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi :

1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pekon, antara lain:

- a) pengembangan sistem informasi Pekon;
- b) pengembangan pusat kemasyarakatan Pekon dan/atau balai rakyat; dan
- c) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pekon lainnya yang sesuai dengan potensi Pekon.

2) mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Pekon melalui penyusunan arah pengembangan Pekon, penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Pekon yang berkelanjutan; dan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Pekon lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon.

3) pendataan potensi dan aset Pekon.

4) penyusunan dan pendayagunaan profil Pekon/data Pekon;

5) penyusunan peta aset Pekon;

6) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

7) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon, antara lain:

- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Pekon berbasis data digital; pengembangan laporan keuangan dan aset Pekon yang terbuka untuk publik;
- b) pengembangan sistem informasi Pekon; dan
- c) sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon lainnya.

8) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pekon yang dilakukan melalui musyawarah Pekon.

9) melakukan pendampingan masyarakat Pekon melalui

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Pekon yang diselenggarakan di Pekon.

10) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat antara lain:

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b) pelatihan teknologi tepat guna;
- c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Pekon sesuai kondisi Pekon; dan
- d) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Pekon.

11) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Pekon, antara lain:

- a) pemantauan berbasis komunitas;
- b) audit berbasis komunitas;
- c) pengembangan unit pengaduan di Pekon;
- d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Pekon untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Pekon;
- e) pengembangan kapasitas paralegal Pekon;
- f) penyelenggaraan musyawarah Pekon untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Pekon; dan
- g) pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pembangunan Pekon yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Pekon lainnya sesuai potensi dan kebutuhan Pekon.

12) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan Pekon dan paralegal meliputi :

- a) LPM dan Kader pemberdayaan masyarakat dan kader tehnik;
- b) PKK;
- c) Karang Taruna;
- d) Paralegal; dan
- e) Lembaga kemasyarakatan Pekon lainnya.

13) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain:

- a) kelompok usaha ekonomi produktif;

- b) kelompok perempuan;
- c) kelompok tani;
- d) kelompok masyarakat miskin;
- e) Kelompok siaga bencana/penanggulangan resiko bencana atau tim relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Pekon;
- f) Kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL);
- g) kelompok pengrajin;
- h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- i) kelompok pemuda;
- j) kelompok seni budaya; dan
- k) kelompok masyarakat lain di Pekon.

KEPALA PEKON PUJIHARJO

RASIMIN